



## Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Binaan

Muhammad Ilham S<sup>1)</sup>, Syapril A<sup>2)</sup>, Zatil Aqhilla Rizalti<sup>3)</sup>, Arya Rakha Ramadhani<sup>4)</sup>

Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia

[ilhamsyapda@soc.uir.ac.id](mailto:ilhamsyapda@soc.uir.ac.id)<sup>1)</sup>

[syaprilabdullah@soc.uir.ac.id](mailto:syaprilabdullah@soc.uir.ac.id)<sup>2)</sup>

[zatilqilahrizalti@student.uir.ac.id](mailto:zatilqilahrizalti@student.uir.ac.id)<sup>3)</sup>

[aryarakharamadhani@student.uir.ac.id](mailto:aryarakharamadhani@student.uir.ac.id)<sup>4)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Binaan. Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pendapatan desa lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat, yang dilengkapi dengan observasi dan studi dokumentasi terhadap dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa berperan strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui fungsi kepemimpinan sebagai pengarah kebijakan, pengendali administrasi, dan pengawas internal pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, yang tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, ketepatan waktu pelaporan keuangan, serta pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang mendukung transparansi dan tertib administrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala desa yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi berkontribusi signifikan dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Binaan.

**Kata kunci:** Peran, Kepala Desa, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan

### Abstract

*This study aims to analyze the role of the Village Head in improving accountability in the financial management of Binaan Village. Accountability is a crucial principle in village governance, particularly in the management of village funds sourced from the State Budget (APBN) and other village revenue sources. This study employed a qualitative approach with descriptive methods. Data collection was conducted through in-depth interviews with the village head, village officials, the Village Consultative Body (BPD), and community leaders. Data were supplemented by observation and documentation studies of the Village Budget (APBDes), budget realization reports, and accountability reports. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive analysis model, which encompasses data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The results indicate that the Village Head plays a strategic role in improving accountability in village financial management through his leadership roles as policy director, administrative controller, and internal supervisor at every stage of village financial management. This is reflected in increased community participation in village deliberations, timely financial*



*reporting, and the use of the Village Financial System (Siskeudes) application, which supports transparency and orderly administration. This study concludes that the participatory, transparent, and regulatory compliance-oriented leadership of the village head contributes significantly to strengthening the accountability of financial management in Binuang Village.*

**Keywords:** *Role, Village Head, Accountability, Financial Management*

## PENDAHULUAN

Penguatan tata kelola keuangan desa merupakan bagian penting dari implementasi desentralisasi fiskal dan reformasi administrasi publik di Indonesia. Sejak meningkatnya alokasi dana desa dalam satu dekade terakhir, pemerintah desa dihadapkan pada tuntutan untuk mengelola anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban administratif dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian publik yang menuntut keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas penggunaan anggaran, serta tanggung jawab moral kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, kepala desa memiliki posisi strategis sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sekaligus aktor utama yang menentukan arah kebijakan dan praktik tata kelola pemerintahan desa.

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kualitas sumber daya aparatur, sistem pengendalian internal, transparansi informasi, serta partisipasi masyarakat. Penelitian oleh Sari dan Abdullah. (2022) Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 80–92 dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* menemukan bahwa transparansi pengelolaan dana desa dan kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan desa. Selanjutnya, penelitian Pratama dan Yuliana Pratama, Y., & Yuliana, S. (2023). Dampak pinjaman luar negeri terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 67–80 dalam *Jurnal Administrasi Publik* menegaskan bahwa kepemimpinan kepala desa yang partisipatif mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa sehingga memperkuat akuntabilitas publik. Penelitian lain oleh Rahmawati dan Nugroho, R. A. (2018). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan: Studi kasus di Kabupaten X. *Jurnal Pemerintahan: Kajian dan Riset Administrasi Negara*, 2(1) dalam *Jurnal Borneo Administrator* menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang didukung oleh komitmen kepemimpinan lokal dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta transparansi pengelolaan anggaran desa.

Di tingkat internasional, kajian mengenai akuntabilitas sektor publik juga menekankan pentingnya dimensi kepemimpinan dalam menciptakan tata kelola yang efektif. Frederickson (2016) dalam *Public Administration Review* menegaskan bahwa nilai etika, integritas, dan kepemimpinan publik merupakan fondasi penting dalam membangun sistem akuntabilitas yang berkelanjutan. Sementara itu, Andersson dan Ostrom (2015) dalam *Journal of Rural Studies* menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemimpin lokal dalam membangun kolaborasi, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa dimensi kepemimpinan memiliki peranan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek teknis seperti implementasi regulasi, penggunaan sistem pelaporan berbasis aplikasi, atau evaluasi kepatuhan administratif. Penelitian yang secara komprehensif menempatkan kepala desa sebagai aktor utama dalam keseluruhan siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban masih relatif terbatas, khususnya pada konteks desa dengan karakteristik sosial dan kelembagaan tertentu seperti Desa Binuang. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian pada dimensi kepemimpinan substantif yang tidak hanya menilai



kepatuhan prosedural, tetapi juga mencakup inisiatif kepemimpinan, komitmen terhadap integritas, serta kemampuan membangun sistem pengawasan internal yang efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Binuang serta sejauh mana peran tersebut mampu memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen keuangan desa guna memperoleh gambaran empiris mengenai praktik pengelolaan keuangan desa yang berlangsung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kontribusi kepala desa dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa serta merumuskan implikasi teoretis dan praktis bagi penguatan akuntabilitas di tingkat lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tata kelola pemerintahan desa sekaligus menjadi rujukan kebijakan dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Indonesia.

## METODE

Penelitian mengenai Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Binuang menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam peran, tindakan, serta dinamika kepemimpinan kepala desa dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada proses, interaksi, dan makna yang terbentuk dalam praktik tata kelola keuangan desa.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Binuang pada tahun 2025. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Informan utama terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Informan pendukung meliputi perangkat desa lainnya serta perwakilan masyarakat yang terlibat dalam forum musyawarah desa. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan kompetensi, pengalaman, dan relevansi dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi langsung terhadap aktivitas administrasi dan pelaksanaan musyawarah desa, serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti RKPDDes, APBDes, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta dokumen penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Data yang diperoleh dari wawancara dengan kepala desa tidak langsung dijadikan sebagai temuan tunggal, tetapi dikonfirmasi kembali melalui dokumen resmi APBDes dan laporan realisasi anggaran serta dibandingkan dengan keterangan informan lain, seperti perangkat desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses musyawarah desa. Proses konfirmasi ini dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi serta meminimalkan kemungkinan bias yang bersumber dari otoritas pemerintahan desa.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala desa dengan dokumen administrasi keuangan desa serta pernyataan dari informan lain seperti perangkat desa, anggota BPD, dan perwakilan masyarakat. Selain itu, dilakukan member check kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Proses analisis berlangsung secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai peran kepala desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Binuang pada setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan desa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana peran Kepala Desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Benuang pada setiap tahapan siklus keuangan desa. Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan pada tahun 2025, diperoleh temuan sebagai berikut.

### 1. Tahap Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tingkat kehadiran masyarakat tercatat sebesar 78%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 61%. Selain itu, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun dan disahkan tepat waktu serta terdokumentasi secara lengkap.

Peningkatan partisipasi ini menunjukkan bahwa kepala desa berperan aktif dalam membuka ruang deliberatif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Bovens (2018), yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan formal, tetapi juga mencakup hubungan dialogis antara aktor publik dan masyarakat sebagai forum pertanggungjawaban. Forum Musyawarah Desa yang berjalan secara partisipatif di Desa Benuang menunjukkan adanya mekanisme akuntabilitas horizontal yang relatif kuat.

Namun demikian, proses perencanaan tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan anggota BPD, pada tahap awal terdapat resistensi dari sebagian masyarakat yang merasa bahwa usulan pembangunan mereka belum sepenuhnya terakomodasi dalam dokumen perencanaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan terhadap kebijakan desa. Untuk mengatasi hal tersebut, kepala desa melakukan pendekatan dialogis dengan membuka forum diskusi tambahan serta memberikan penjelasan mengenai keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan desa. Pendekatan komunikasi tersebut terbukti mampu mereduksi potensi konflik serta memperkuat legitimasi kebijakan anggaran desa.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan program, seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sebanyak 100% kegiatan pembangunan fisik mencantumkan papan informasi proyek yang memuat nilai anggaran, sumber dana, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Tidak ditemukan kegiatan yang dilaksanakan di luar dokumen perencanaan yang telah disahkan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepala desa berperan sebagai pengendali pelaksanaan program agar tetap sesuai dengan dokumen perencanaan dan ketentuan regulatif yang berlaku. Praktik transparansi melalui pemasangan papan informasi proyek juga menjadi sarana kontrol sosial bagi masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran desa.

Meskipun demikian, tantangan dalam tahap pelaksanaan tetap ditemukan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa dalam memahami prosedur administrasi keuangan serta penggunaan teknologi pendukung. Beberapa perangkat desa mengakui bahwa pada awal penerapan sistem administrasi berbasis aplikasi, masih terdapat kesulitan dalam mengoperasikan sistem dan menyusun laporan kegiatan secara sistematis. Untuk mengatasi kendala tersebut, kepala desa mendorong peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa serta koordinasi dengan pendamping desa dan pemerintah kecamatan. Upaya ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan dan penguatan kapasitas organisasi.

### 3. Tahap Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan, pengelolaan administrasi keuangan desa dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen transaksi mencapai 96%, yang meliputi bukti pengeluaran, surat pertanggungjawaban, serta pencatatan dalam buku kas umum.



Penggunaan sistem digital ini memperkuat sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Atmadja dan Saputra (2018) yang menyatakan bahwa kualitas sistem administrasi dan pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa efektivitas sistem administrasi tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi, tetapi juga pada komitmen kepemimpinan kepala desa dalam memastikan kedisiplinan aparatur desa dalam menjalankan prosedur administrasi.

#### **4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, laporan realisasi APBDes disampaikan tepat waktu kepada pemerintah kecamatan serta dipublikasikan kepada masyarakat. Tingkat ketepatan waktu pelaporan mencapai 100% pada tahun penelitian.

Ketepatan waktu pelaporan ini mencerminkan adanya akuntabilitas vertikal kepada pemerintah supradesa. Dalam perspektif *governance theory*, Frederickson (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam sektor publik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencakup tanggung jawab etis dalam menyampaikan informasi kepada publik. Publikasi laporan keuangan kepada masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah Desa Binuang tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjalankan prinsip transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga desa.

Di sisi lain, kepala desa juga menghadapi tantangan berupa tekanan sosial dan dinamika politik lokal yang sering muncul dalam pengelolaan anggaran desa, terutama ketika terdapat perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat terkait prioritas pembangunan. Dalam situasi tersebut, kepala desa berupaya menjaga objektivitas pengambilan keputusan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan desa dan regulasi pengelolaan keuangan desa. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik.

#### **Pembahasan Umum**

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Binuang tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan administratif terhadap regulasi, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan kepala desa dalam mengelola dinamika organisasi dan sosial di tingkat lokal. Kepala desa berperan sebagai pengarah kebijakan, pengendali administrasi, sekaligus mediator sosial dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam pengelolaan keuangan desa.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bersifat multidimensional, mencakup aspek administratif, legal, sosial, dan moral. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya transparansi dan pengendalian internal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, tetapi juga menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan lokal memiliki peran yang sangat menentukan dalam memastikan sistem tersebut berjalan secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak hanya merupakan hasil dari kepatuhan prosedural terhadap regulasi, tetapi juga merupakan produk dari kepemimpinan lokal yang partisipatif, adaptif terhadap tantangan, serta berorientasi pada integritas dan pelayanan public.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Kepala Desa Binuang berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada seluruh tahapan siklus keuangan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, tetapi juga berperan sebagai pengarah kebijakan, pengendali internal, serta penggerak partisipasi masyarakat.

Peningkatan akuntabilitas terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan, kelengkapan administrasi berbasis aplikasi Siskeudes, ketepatan waktu pelaporan, serta publikasi informasi anggaran kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan desa bersifat multidimensional, mencakup aspek legal, administratif, sosial, dan moral. Kepemimpinan yang partisipatif, berorientasi pada kepatuhan regulatif, serta konsisten dalam membangun transparansi menjadi faktor kunci keberhasilan.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh sistem dan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan substantif kepala desa dalam membangun budaya tata kelola yang bertanggung jawab.

1. Pemerintah desa perlu terus memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa, pengendalian internal, serta peningkatan kompetensi dalam penggunaan sistem administrasi keuangan berbasis digital. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel secara berkelanjutan.
2. Diperlukan penguatan mekanisme transparansi dan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan media digital desa secara lebih sistematis. Pemerintah desa dapat mengembangkan beberapa bentuk transparansi digital, seperti: (1) penyediaan website resmi desa atau portal informasi publik yang memuat dokumen APBDes, laporan realisasi anggaran, serta program pembangunan desa yang dapat diakses masyarakat secara terbuka; (2) pemanfaatan media sosial desa seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp Community untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran desa secara berkala; (3) pemasangan papan informasi digital atau infografis keuangan desa yang menampilkan ringkasan APBDes dan progres realisasi anggaran dalam format yang mudah dipahami masyarakat; serta (4) integrasi informasi keuangan desa dengan sistem aplikasi pemerintah seperti Siskeudes atau dashboard monitoring desa agar data pengelolaan keuangan dapat dipantau secara lebih transparan dan akuntabel oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Implementasi transparansi digital ini diharapkan dapat memperluas akses informasi publik sekaligus meningkatkan kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.
3. Pemerintah daerah dan instansi pembina desa disarankan untuk meningkatkan fungsi pendampingan dan supervisi, khususnya dalam evaluasi laporan keuangan desa dan penguatan sistem pengawasan internal. Pendampingan yang berkelanjutan akan membantu pemerintah desa dalam mengatasi berbagai kendala teknis maupun administratif dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan kuantitatif atau komparatif antar desa untuk menguji secara lebih luas pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara lebih spesifik peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Halim, A. (2016). Determinants of village financial management accountability. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 13(2), 123–145.
- Andersson, K. P., & Ostrom, E. (2015). Analyzing decentralized governance systems: A polycentric perspective. *Policy Studies Journal*, 43(3), 311–331.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2018). Determinant factors influencing the accountability of village financial management. *Journal of Accounting and Investment*, 19(2), 175–187.
- Bovens, M. (2018). Public accountability. In E. Ongaro & S. Van Thiel (Eds.), *The*



- Palgrave handbook of public administration and management in Europe* (pp. 939–958). Palgrave Macmillan.
- Dewi, N. L. P. S., & Gayatri. (2019). The effect of transparency and community participation on village financial accountability. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 6(3), 145–152.
- Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2016). *The public administration theory primer* (3rd ed.). Westview Press.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kurniawan, R. C., & Manurung, D. T. (2019). Accountability and transparency in village fund management in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 6(2), 145–158.
- Lestari, N., & Yuliani, N. L. (2020). Village fund management: Accountability, transparency, and internal control perspective. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 299–315.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 106–117.
- Nugroho, R. A. (2018). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan: Studi kasus di Kabupaten X. *Jurnal Pemerintahan: Kajian dan Riset Administrasi Negara*, 2(1).
- Pratama, Y., & Yuliana, S. (2023). Dampak pinjaman luar negeri terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 67–80
- Putra, I. P. A., & Rasmini, N. K. (2019). The influence of transparency and community participation on village financial accountability. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(3), 45–54.
- Sari dan Abdullah. (2022) Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 80–92.
- Solekhan, M. (2022). Strengthening village governance through financial accountability mechanisms. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(1), 1–15.
- Suryanto, S., & Sari, R. (2021). Leadership and village financial accountability: Evidence from Indonesia. *Public Policy and Administration Research*, 11(4), 32–41.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.